

Dilema Etik

Tata Sudrajat

Prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial


- **Penerimaan:** Setiap individu mempunyai keinginan untuk diterima sebagaimana adanya tanpa membedakan suku, agama, latar belakangsosial, ekonomi ataupun budaya.
- **Individualisasi:** Setiap individu itu unik, dan berbeda satu sama lain. Demikian pula setiap klien memiliki keunikan, harga diri, martabat, pengalaman, kepribadian, kemampuan serta lingkungan hidup yang tidak sama.
- **Ekspresi emosional:** Setiap individu memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan dan menampilkan perasaannya.

- **Sikap tidak menilai:** Sikap tidak menilai merupakan dasar dari hubungan yang efektif. Setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan situasi yang dihadapinya tanpa memperoleh tanggapan negatif.
- **Objektif:** Memandang situasi secara apa adanya. Pekerja sosial harus waspada terhadap perasaan pribadi dan praduga yang mungkin muncul ketika berhubungan dengan klien untuk menghindari subyektifitas pekerja sosial.
- **Menentukan diri sendiri:** Klien memiliki hak dan kebutuhan untuk membuat pilihan dan keputusannya sendiri. Klien juga memiliki hak untuk menerima atau menolak usul/nasehat yang diberikan.

- **Keterlibatan emosional secara terkendali:** Kemampuan mengendalikan emosi sangat bermanfaat agar klien merasa nyaman dan belajar untuk tidak larut dalam perasaannya (sedih, senang, marah, dan emosi lainnya) karena menghadapi masalah.
- **Kerahasiaan:** dilakukan sesuai kesepakatan dengan klien. Namun demikian bila dibutuhkan, dapat mendiskusikan masalah klien dengan kolega atau *senior* untuk memberikan pertolongan sebaik mungkin pada klien.
- **Tanggung jawab:** Pekerja sosial harus bertanggungjawab secara personal dan professional serta kompeten dalam melaksanakan praktek profesionalnya. Pekerja sosial harus memahami dan menguasai metode serta teknik yang tepat untuk digunakan dalam praktek. Pekerja sosial bertanggung jawab kepada klien, teman sejawat, lembaga yang mempekerjakan, masyarakat dan terhadap profesi.

Praktek Perlindungan Anak

- Kewajiban setiap individu, terutama orang dewasa untuk melindungi anak.
- Setiap lembaga yang bekerja/berhubungan dengan anak hendaknya memiliki Kebijakan Keselamatan Anak (*Child Safeguarding Policy*) disertai dengan Kode Perilaku agar anggota atau siapapun yang berhubungan dengan lembaga tersebut dan anak dapat melakukan pencegahan dan tidak melakukan kekerasan pada anak.



Pencegahan

- Pelatihan tentang perlindungan anak
- Menetapkan Kebijakan Perlindungan Anak
- Menetapkan Kode Etik Perlindungan Anak dan
- Menetapkan panduan untuk asesmen resiko.
- Panduan berkegiatan dengan anak
- Menetapkan focal point
- Menyediakan pendamping untuk kegiatan dengan anak.

Respon/Penanganan

- Menunjuk Focal Point untuk mengatasi kasus.
- Merumuskan prosedur penanganan kasus.
- Membuat rujukan penanganan kasus dengan lembaga yang berkompeten.
- Bekerjasama dengan orangtua/keluarga
- Bekerjasama dengan lembaga yang berwenang: Polisi, dsb.
- Menghindari ekpos anak ke media.

Awareness:

- Pelatihan untuk orangtua
- Pelatihan untuk sebaya
- Kampanye melalui media massa, media sosial
- Penyebaran kits informasi
- Kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat untuk tujuan penyadaran akan kekerasan pada anak.

Reporting:

- Sensitif terhadap berbagai tindakan/perilaku yang mengarah pada kekerasan pada anak
- Melaporkan kepada pihak yang berwenang/aparat di masyarakat atau saluran-saluran pengaduan jika diketahui adanya tindakan kekerasan pada anak.

Code of Conduct

- Memukul atau menyerang secara fisik atau melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak
- Terlibat dalam kegiatan seksual atau melakukan hubungan seksual dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun tanpa memandang batasan usia dewasa atau adat istiadat lokal. Anggapan yang salah tentang umur anak tidak bisa dijadikan alasan pembelaan.
- Membangun hubungan dengan anak-anak yang bisa dianggap mengeksploitasi atau melakukan perilaku yang salah (*abusive*).
- Bertindak yang bisa menjurus ke arah perlakuan salah atau mungkin menempatkan anak pada resiko kekerasan.
- Memakai bahasa, memberi masukan atau saran yang tidak pantas, menghina atau kasar.

- Menunjukkan perilaku fisik yang tidak pantas atau provokatif secara seksual
- Meminta anak/anak-anak yang menjadi tanggung jawab kerja mereka untuk menginap di rumah mereka tanpa pengawasan kecuali dalam situasi luar biasa dan sudah ada izin dari manager atasan mereka
- Tidur di tempat tidur yang sama dengan anak yang menjadi tanggung jawab kerja mereka
- Tidur di kamar yang sama dengan anak yang menjadi tanggung jawab kerja mereka kecuali dalam situasi luar biasa dan sudah ada izin dari manager atasan mereka
- Melakukan sesuatu untuk anak-anak yang sifatnya pribadi yang bisa dilakukan anak-anak sendiri

- Membiarkan, atau ikut serta dalam perilaku anak-anak yang sifatnya ilegal, tidak aman atau mengarah pada perlakuan salah.
- Bertindak dengan maksud mempermalukan, merendahkan, mencela atau menghina anak-anak, atau melakukan bentuk-bentuk kekerasan emosional.
- Melakukan diskriminasi, menunjukkan perlakuan berbeda yang tidak adil atau menganakemaskan anak-anak tertentu dibanding anak-anak lainnya.
- Menghabiskan waktu berlebih hanya berdua dengan anak-anak jauh dari anak-anak lain.
- Menempatkan diri di posisi yang rentan terhadap tuduhan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.

Dilema Etik

- **Kasus 1:** Korban ESKA dipandang karena anaknya nakal/centil, suka berpakaian seksi. Solusinya adalah dinikahkan saja.
- **Kasus 2:** Peksos harus tidur satu kamar dengan klien, tidak satu kasur, dan pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci dan sedikit terbuka karena dikhawatirkan jika klien tidak ditemani satu kamar maka ia akan melarikan diri. Anak ini mengalami gangguan mental, sering melarikan diri, dan melakukan tindakan yang sulit dikontrol.
- **Kasus 3:** Peksos suka memberikan komentar-komentar yang menjurus pada ketertarikan seksual terhadap anak-anak lawan jenis yang dilihatnya di depan klien walaupun kliennya mungkin tidak mendengar.
- **Kasus 4:** Pekerja sosial selalu meng-update kegiatan-kegiatan di akun media sosialnya. Entah kegiatan pelatihan, pertemuan, kunjungan dan lain sebagainya. agar semua orang tahu apa yang dilakukan sebagai pekerja sosial

Kasus 5: IK (16 tahun) seorang anak laki laki yang sejak kelas 1 SMP berperilaku “ngondek”, bahkan satu tahun terakhir ini diketahui mengidap HIV/AIDS. Anak tidak betah berada di rumah dan selalu meminta peksos untuk menemaninya, baik berobat , atau sekedar nongrong dengan teman temannya. Anak tidak ingin keluarganya mengetahui apa yang dialaminya dan meminta peksos untuk merahasiakannya. Akhir akhir ini terlebih bila anak sedang terasa sakit anak berkeinginan untuk ikut menumpang di tempat kosan peksos tanpa diketahui oleh siapapun.

Kasus 6: RK (16th) seorang siswi SMA saat ini sedang hamil 5 bulan oleh mantan pacarnya, saat ini anak sangat sedih dan tertekan oleh kehamilannya . Dia mau mempertahankan kehamilannya namun tidak ingin kehamilannya diketahui oleh siapapun bahkan oleh orangtuanya. Anak hanya percaya pada pekerja sosial. Anak ingin menggugurkan kandungan dan bunuh diri bila orang tuanya diberitahu oleh pekerja sosial perihal kehamilannya.

- **Kasus 7:** Seorang anak perempuan Nz (14 tahun) anak tunggal dari seorang ibu yang telah menikah ke lima kalinya. Anak diusir oleh ibu dan ayah tirinya karena anak ditemukan tengah berduaan di kamar dengan teman laki lakinya oleh ibunya. Anak dilaporkan ke peksos oleh guru sekolah karena anak luntang lantung di sekolah . Ibu dan ayah tirinya ingin anak dibiarkan di jalan sampai anak menjadi baik. Ibu dan ayah tiri mengancam siapapun yang menolong anaknya termasuk pekerja sosial. Akhirnya anak ditempatkan di panti oleh pekerja sosial tanpa sepengetahuan orang tuanya.

- **Kasus 8:** Klien berinisial AA sedang hamil 4 bulan. Mengajak dan memaksa peksos untuk mengunjungi rumah perlindungan (RPTC) pada hari itu juga. Jarak dari tempat tinggal AA ke RPTC menempuh waktu perjalanan selama 2 jam. Saat itu peksos bersedia menemani AA namun dengan beberapa persyaratan seperti; mencari kendaraan yang lebih aman (Mobil) dan mengajak satu orang lagi dari Dinsos untuk menemani. Saat itu peksos masih menunggu konfirmasi dari pihak Dinsos, akan tetapi klien tetap tidak mau menunggu dan mengancam akan menggugurkan kandungannya jika peksos tidak segera mengantar klien. Karena klien sudah mengancam akan menggugurkan kandungannya maka pekerja sosialpun mengambil keputusan untuk mengantarkan klien dengan menggunakan motor. Peksos khawatir klien akan melakukan tindakan seperti ancamannya. Peksos tau bahwa klien selalu melakukan tindakan yang sulit dikontrol jika keinginannya tidak dipenuhi.

Kasus 9: Seorang pria berinisial MY berstatus menikah dengan dua perempuan. Namun pernikahan kedua adalah pernikahan secara siri. Pernikahan tersebut (siri) membuahkan satu orang anak laki-laki berinisial MFE sekitar 3 tahun lalu. Saat ini ibu kandung MFE tidak diketahui keberadaannya.

Sejak MFE berusia 2 hari, dia sudah diserahkan kepada pihak ketiga atau keluarga lain oleh ibu kandungnya. Keluarga yang selama ini mengasuh anak tersebut bermaksud untuk menjadi orangtua adopsi melalui proses adopsi yang legal. Merekapun meminta pihak pengacara dan peksos untuk membantu proses tersebut.

Dari hasil asesmen yang dilakukan oleh peksos, keluarga tersebut tidak memenuhi syarat dan hal ini juga diperkuat dengan hasil sidang pertama tim PIPA yang belum memberikan rekomendasi kepada pihak keluarga. Namun, pihak keluarga yang mengasuh tetap bersikeras untuk menjadi orangtua adopsi dengan berencana untuk menempuh proses yang lebih singkat melalui proses pengadilan.

Dilain pihak, MY tidak mau mengasuh MFE, dengan alasan akan merusak hubungan rumah tangga dengan istri sahnya. MY juga tidak mau memberi informasi tentang keberadaan keluarga besar dari ibu kandung MFE.